

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
MENTAWAI**

Jl. Raya Tuapejat Sipora Utara



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN PADA KPH MENTAWAI**

TUAPEJAT, JANUARI 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TERM OF REFERENCE (TOR)

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	: UPTD KPHP Mentawai
Unit Eselon IV	: Seksi Perlindungan KSDAE dan PM KPHP Mentawai
Program	: Pengendalian Kebakaran Hutan
Sasaran Program	: Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015)
Hasil	: Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH Mentawai
Kegiatan	: Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai
Sub Kegiatan	: Patroli pencegahan pengendalian Kebakaran hutan dan lahan (8 kali)

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No 28 Th 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;
- k. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen /Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

2. Gambaran Umum

Kebakaran hutan dan lahan merupakan momok yang sering terjadi di wilayah Indonesia khususnya pada musim kemarau, namun hal tersebut sangat bertolak belakang dengan wilayah Kepulauan Mentawai karena dari data yang ada kebakaran hutan dan lahan sangat jarang terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan masih tinggi, curah hujan cukup tinggi, belum adanya perkebunan yang beroperasi khususnya sawit, jumlah penduduk masih sedikit.

Namun seiring dengan penambahan penduduk maka kebutuhan akan lahan akan meningkat, ditambah lagi telah berdiri HTI di wilayah siberut sehingga resiko untuk terjadinya pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan sangat mungkin terjadi. Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan berupa patroli sekaligus sosialisasi secara militan terhadap warga sambil mengingatkan kembali terhadap kearifan lokal atau nilai-nilai sosial masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutannya saat dilakukannya patroli kebakaran hutan pada wilayah KPH Mentawai.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, UPTD KPHP Mentawai melalui DPA-SKPD Tahun 2019 telah mengalokasikan kembali kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai.

Untuk menyamakan persepsi dan panduan teknis serta tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan di lapangan maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Program Pengendalian Kebakaran Hutan mempunyai sasaran persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015) sebanyak 20%.

Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai untuk mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan upaya yang dilakukan bila terjadi kebakaran hutan, namun secara umum lebih dominan untuk meningkatkan partisipasi dan pengetahuan warga sekitar hutan dalam menjaga lingkungannya dan memahami bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan maupun lahan sehingga titik panas (hot spot) yang

selama ini tidak pernah/jarang terjadi di wilayah KPH Mentawai tetap terjaga. Dan jika ada indikasi akan terjadinya potensi kebakaran hutan ataupun lahan dapat segera dilaporkan kepada institusi terdekat dengan meneruskan ke KPHP Mentawai sehingga upaya pencegahan dan pemulihan daya dukung hutan dan lahan terhadap kebakaran bisa dilakukan secara optimal.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai adalah salah satu kegiatan yang terdapat dalam Program Pengendalian Kebakaran Hutan. Kegiatan ini berkaitan dengan tugas pengendalian kerusakan yang ada di Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan ini berupa pelaksanaan patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan upaya untuk mencegah dan mendeteksi secara dini potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat sekitar berupa sosialisasi langsung saat patroli dilaksanakan..

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai adalah daerah rawan kebakaran baik dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) maupun kawasan penyangga HP dan HL (Areal Penggunaan Lain) serta masyarakat sekitar kawasan hutan yang berpotensi kena dampak kebakaran kawasan hutan dan lahan.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan adalah pelaksanaan identifikasi biofisik lokasi yang telah ditentukan berdasarkan peta RPHJP dan upaya untuk mencegah dan mendeteksi dini potensi kebakaran di dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) maupun kawasan penyangga HP dan HL (Areal Penggunaan Lain) serta mensosialisasikan bahaya kebakaran kepada masyarakat sekitar kawasan hutan yang berpotensi terkena dampak.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk memperoleh gambaran tentang potensi terjadinya kebakaran dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) maupun kawasan penyangga HP dan HL (Areal Penggunaan Lain) dan upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian akibat kebakaran hutan maupun lahan serta menyampaikan informasi bahaya kebakaran hutan kepada masyarakat melalui sosialisasi saat patroli dilakukan.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui potensi terjadinya kebakaran Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) maupun kawasan penyangga HP dan HL (Areal Penggunaan Lain) dan upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan serta agar masyarakat secara umum dan khususnya yang berada disekitar kawasan hutan mendapat informasi tentang bahaya kebakaran hutan.

D. INDIKATOR KELUARAN

1. Output : jumlah patroli, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Mentawai sebanyak 8 kali.
2. Outcome : Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH Mentawai
3. Sasaran Program : Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015).

E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metoda Pelaksanaan

Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan dengan beberapa metode yaitu :

- Pengumpulan data sekunder berupa informasi tentang kemungkinan terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan melalui media informasi maupun keterangan dari masyarakat atau instansi yang berwenang.
- Pengumpulan data primer, dilaksanakan dengan pengamatan langsung di lapangan, dengan memperhatikan kondisi biofisik lapangan, tentang terjadinya kerusakan kawasan hutan akibat kebakaran, luas kawasan hutan yang dibakar, pengambilan titik pengamatan dengan GPS, pengumpulan penyebab terjadinya kebakaran dan jika dimungkinkan diperoleh data pelaku. Disamping itu juga diperlukan informasi tentang nama dan status kawasan, penetapan kawasan, lokasi, latar belakang permasalahan kawasan, jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi, pendidikan, sarana dan prasarana, kelembagaan dll. Peralatan yang diperlukan antara lain : Peta, GPS, meteran, Parang, Kamera dan alat-alat tulis serta obat-obatan
- Analisa Data, hasil pengumpulan data sekunder dan primer yang diperoleh kemudian dianalisa dan disajikan dalam laporan.

2. Tahapan Kegiatan

a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai perlu dipersiapkan kelengkapan administrasi antara lain yaitu:

- SK kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- Rincian Penarikan Dana Pelaksanaan Kegiatan
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- Peta lokasi wilayah kerja/daerah tujuan

- b. Pelaksanaan lapangan
 - Identifikasi lapangan dengan mencatat koordinat pengamatan, taksiran luas kawasan hutan yang terbakar, penyebab, pelaku, tutupan lahan (kondisi Vegetasi).
 - Melakukan analisa data hasil pelaksanaan kegiatan dan pembahasan oleh tim.
- c. Analisa Data hasil identifikasi lapangan
- d. Pelaporan hasil Identifikasi
- e. Pelaporan akhir kegiatan
 - Pembuatan laporan perjalanan Dinas kegiatan dengan format
 - A. Dasar Pelaksanaan.
 - B. Sumber Dana
 - C. Maksud Perjalanan
 - D. Waktu Perjalanan
 - E. Pelaksana
 - F. Hasil yang Diperoleh
 - G. Kesimpulan dan Saran

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai (Pulau Sipora, Siberut, Pagai Utara dan Selatan) sebanyak 8 kali


G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai adalah :

- Penanggungjawab : Kepala UPTD KPHP Mentawai
- Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi PKSDAE & PM
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD KPHP Mentawai
- Pelaksana : Staf UPTD KPHP Mentawai

Lebih jelas dapat dilihat pada bagan struktur organisasi pelaksana kegiatan di bawah ini .

**STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA KPH MENTAWAI**



H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai dilaksanakan pada Februari s/d Desember 2019

No.	Uraian	Rencana Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
A.	Belanja Alat Tulis Kantor												
	- Kertas F4												
	- Kertas A4												
	- Toner HP Laserjet 102												
B.	Belanja Penggandaan												
	- Fotocopy Lap, Juklak dan administrasi												
	- Jilid berkas												
	- Jilid laporan kegiatan												
C.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
1.	Perjalanan Dinas dalam rangka Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Sipora.												
2.	Perjalanan Dinas dalam rangka Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ke Pulau Pagai Utara & Selatan.												
3.	Perjalanan Dinas dalam rangka Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ke Pulau Siberut.												

I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 41.650.000,- dengan rincian penarikan dana terlampir.

Tuapejat, Januari 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UPTD KPHP MENTAWAI,



TASLIATUL FUADDI, S.Hut
NIP. 19760707 199603 1 001

